



PUTUSAN

Nomor 1155/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kab. Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal JL xxxxxxxx Kediri, dalam hal ini memberi kuasa kepada ROSI ARMITASARI, SH. Pekerjaan Advokat, Beralamat di Kantor Hukum : KANTOR ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM "ROSI ARMITASARI, S.H. & REKAN", JL Terusan Pamenang Perumahan Griya Hasanah Blok A2 Desa Sukorejo Kec. Ngasem Kabupaten Kediri. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Maret 2023 selanjutnya di sebut sebagai PENGUGAT;

melawan

XXXXXXXXXXXX, umur 38 Tahun, Pekerjaan TKI, Agama Islam, alamat; Indonesia, xxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Kediri yang sekarang berada di Taiwan dan beralamat di No 70-7 Qingguang Road Wuri District Taichung City 41466 Taiwan R.O.C Telp +886958224197 dalam hal ini memberi kuasa kepada Mohammad Karim Amrulloh, S.H., advokat yang beralamat di "Law Office Amrulloh & Patners Jalan Pangrango I Blok A Nomor 8 Kelurahan Pare Kecamatan Pare Kabupaten Kediri Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Mei 2023 dengan nomor surat kuasa 808/SK/2023 tanggal 29 Mei 2023, yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
- Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan bukti-bukti;

DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 1155/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 27 Maret 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor: 1155/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr tanggal 28 Maret 2023, telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan Pengajuan gugatan cerai tersebut sebagai berikut :

1. Bahwa Pada hari sabtu tanggal 26 September 2015 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXXXX Kabupaten Kediri (Kutipan Akta Nikah Nomor :XXXXXXXXXX tanggal 28 September 2015
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama dirumah Penggugat
3. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri. dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama;
 - XXXXXXXXXXXX, Laki-laki, Tanggal Lahir 23-01-2013, Umur 9 Tahun.
4. Bahwa kurang lebih pada bulan Januari tahun 2021 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, setelah antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
 - Tergugat karena sikap egoisnya baru mengakui anak setelah anak berumur 2,5 tahun dan baru mengajak Penggugat menikah secara resmi setelah anak berumur 2,5 tahun.
 - Tergugat sering marah-marah dan tidak ada kejelasan dan tidak menghargai Penggugat sebaga istri dan selalu curiga atau cemburu, beda pendapat serta beda dalam bersikap.
 - Tergugat sering terjadi perselisihan ,komunikasi yang buruk dan tergugat terjadi pertengkaran dan kurang bertanggungjawab terhadap rumahtangga.

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 1155/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat sudah 2 (dua) bulan tidak pernah memberikan nafkah lahiriah dan malah selalu mengajak bertengkar dan perselisihan yang sulit didamaikan.
- Tergugat sudah 3 (tiga) tahun tidak pernah memberikan nafkah bathin.

1. Bahwa pada awal pernikahan sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan November tahun 2019 yang pada puncaknya, yang akibatnya Tergugat keluar dari rumah tempat tinggal bersama dan kerja diluar negeri Taiwan setiap kali menghubungi lewat telp selalu mengajak pertengkaran dan perselisihan ;
2. Bahwa dari pihak keluarga berusaha mendamaikan tetapi kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah tidak membuahkan hasil dan sudah tidak bisa di damaikan atau dirukunkan Kembali;
3. Bahwa Penggugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dengan Tergugat, maka dengan ini Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan: antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam perkawinan dengan Tergugat sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.
4. Bahwa, oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang *hak hadhanah* (pemeliharaan/hak asuh) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas;
5. Bahwa, oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp. 1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun.

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 1155/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menjatuhkan *talak satu ba'in sughra* Tergugat (XXXXXXXXXXXX) Terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan anak yang bernama , XXXXXXXXXXXX, Laki-laki, Tanggal Lahir 23-01-2013, Umur 9 (sembilan) Tahun, berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya *hadhanah* (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp.1.500.000,00 (*..satu juta lima ratus ribu Rupiah*). sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
5. Menetapkan biaya perkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan wajib melakukan mediasi dan memilih mediator yang sudah tersedia dalam daftar mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri;

Bahwa Majelis Hakim telah menunjuk mediator karena para pihak menyerahkan kepada majelis hakim kemudian majelis hakim menetapkan mediator yang bernama H. Masruri Syuhadak, SH,MH.;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 16 Agustus 2023, Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi melalui *mediator yang*

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 1155/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk oleh majelis hakim yang bernama H. Masruri Syuhadak, SH,MH..., akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil juga, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah memberi jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 20 September 2023 yang pada pokoknya Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat dan atas jawaban tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik tertulis pada persidangan tanggal 27 September 2023 tetap pada gugatan dan Tergugat telah pula menyampaikan secara lisan tidak mengajukan duplik;

Bahwa pada persidangan tanggal 18 Oktober 2023, Kuasa Tergugat secara lisan mencabut eksepsi dan gugatan rekonsvensi mengenai harta bersama karena sudah ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat serta Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat. Demikian pula Penggugat mencabut gugatan hak asuh anak;

Kemudian Majelis Hakim melanjutkan dengan memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan bukti-bukti;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat-surat :

1. Fotokopi e-KTP an. Penggugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri tanggal 2 Maret 2020, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx tanggal 28 September 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kediri, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P. 2);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu: .

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 1155/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



1. XXXXXXXXXXXX, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXX Kabupaten Kediri, saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara resmi dan sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis. Sekarang rumah tangga mereka tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena nafakah tidak cukup ;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu sebab terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang cukup ;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 3 tahun dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan komunikasi lagi layaknya suami istri;
- Bahwa saksi sebagai keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. XXXXXXXXXakri, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal XXXXXXXXXXX, Kabupaten Kediri, saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan perengkaran;

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 1155/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sendiri perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu penyebabnya karena nafkah tidak cukup;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 3 tahun, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan komunikasi lagi layaknya suami istri;
- Bahwa saksi sebagai keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti apapun dalam persidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan pada sidang tanggal 1 Nopember 2023 dan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan/////.....yang pada pokoknya tetap pada pendirian masing-masing, Penggugat tetap ingin bercerai sedangkan Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana yang telah tercantum di dalam berita acara persidangan yang untuk seluruhnya dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan guatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak diperintahkan mengikuti proses mediasi dengan mediator H. Masruri Syuhadak, SH,MH., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 16 Agustus 2023, akan tetapi tidak berhasil.

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 1155/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf (a) angka 8 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain Cerai Gugat, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 26 September 2015 dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :xxxxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXXXX Kabupaten Kediri, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih berlangsung sampai hari ini, oleh karena itu mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Gugatan Cerai sebagaimana di atur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Tergugat karena sikap egoisnya baru mengakui anak setelah anak berumur 2,5tahun dan baru mengajak Penggugat menikah secara resmi.setelah anak berumur 2,5tahun.
- Tergugat sering marah-marah dan tidak ada kejelasan dan tidak menghargai Penggugat sebaga istri dan selalu curiga atau cemburu,beda pendapat serta beda dalam bersikap.
- Tergugat sering terjadi perselisihan ,komunikasi yang buruk dan tergugat terjadi pertengkaran dan kurang bertanggungjawab terhadap rumahtangga.

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 1155/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat sudah 2 (dua) bulan tidak pernah memberikan nafkah lahiriah dan malah selalu mengajak bertengkar dan perselisihan yang sulit didamaikan.
- Tergugat sudah 3 (tiga) tahun tidak pernah memberikan nafkah bathin.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, pada persidangan tanggal 18 Oktober 2023 Tergugat menyatakan mencabut eksepsi dan gugatan balik tentang harta bersama sertatidak keberatan bercerai dengan Penggugat. Demikian pula Penggugat mencabut gugatan hak asuh anak;

Menimbang bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan pengakuan atas dalil gugatan Penggugat, dalil tersebut dinyatakan telah terbukti berdasarkan pasal 174 HIR;

Menimbang bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat diakui oleh Tergugat, namun karena perkara aquo perkara perkawinan maka Penggugat tetap dibebani pembuktian sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR kepada Penggugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P. 1 dan P. 2, fotokopi bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa bukti P. 1 berupa Fotokopi Kartu Penduduk Penggugat, telah meterai cukup dan cocok dengan surat aslinya, isi bukti

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 1155/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat di wilayah Kabupaten Kediri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat mengingat Pasal 1870 KHUPerdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 26 September 2015 dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :0344/33/IX//2015, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kediri. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 165 HIR;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangan saksi-saksi Penggugat berdasarkan alasan dan pengetahuan serta relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, yakni Penggugat dan Tergugat rumah tangga mereka tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran Penyebab karena nafkah kurang. Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat selama 3 (tiga) tahun, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan komunikasi lagi layaknya suami istri. Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil saksi, sehingga dapat diterima, sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 1155/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pengugat dan pengakuan Tergugat yang dihubungkan dengan alat bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi Penggugat yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 26 September 2015 dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0344/33/IX//2015, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kediri (vide Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 KHI);
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan sudah mempunyai 1 anak;
3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama lebih kurang 8 (delapan) tahun;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, telah terjadi pertengkaran;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama 3 (tiga) tahun, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan komunikasi lagi layaknya suami istri;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa fakta hukum di atas perlu dipertimbangkan dan dianalisis berdasarkan penalaran hukum berdasarkan pada argumentasi yuridis sebagai berikut;

Menimbang bahwa fakta hukum pertama bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menjadi bukti bahwa Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang bahwa fakta hukum kedua dan ke tiga bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah hidup bersama selama lebih kurang 8 (delapan) tahun dan sudah mempunyai anak 1 (satu) orang;

Menimbang bahwa fakta hukum ke empat sampai enam menunjukan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sulit untuk hidup rukun karena perselisihan yang terjadi antara Penggugat

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 1155/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat dan ini merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami istri pertanda kehidupan rumah tangga sudah retak, Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah selama lebih kurang 3 (tiga) tahun, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan komunikasi lagi layaknya suami istri sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga yang ideal yang diharapkan;

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga merupakan gambaran didalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan sulit diwujudkan, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami istri diperintahkan agar hidup bersatu seranjang dan tidak dibenarkan untuk hidup pisah ranjang, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama (seranjang) merupakan tolok ukur rumah tangga harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami istri oleh karena itu adanya pisah rumah merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami istri yang hidup berpisah (pisah rumah) satu sama lain meskipun Tergugat masih berusaha untuk rukun lagi namun Penggugat menolak, sehingga tidak ada proses interaksi yang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang bahwa menurut hukum perkawinan bahwa pada pokoknya perceraian adalah dilarang dan dibenci kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan sangat darurat;

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 1155/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak harmonis lagi, jika dipertahankan akan menimbulkan madharat, kesengsaraan dan kesusahan yang terus menerus;

Menimbang bahwa menutup pintu perceraian yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, maka alternatif pemecahannya pintu perceraian harus dibuka guna menghilangkan kemudharatan dan kemafsadatan tersebut;

Menimbang bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah banyak mafsadat maka menghilangkan mafsadat dengan jalan perceraian akan memperoleh maslahat;

Menimbang bahwa tujuan disyari'atkan hukum islam termasuk hukum perkawinan adalah untuk mencapai kemaslahatan dan menolak mafsadat dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia dan di akhirat;

Menimbang bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut karena mudharat yang ditanggung lebih besar dari pada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan memperoleh maslahat bagi kedua belah pihak dari pada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa jika dalam rumah tangga antara suami istri sudah tidak saling percaya dan tidak senang (cinta) lagi maka rumah tangga tersebut sudah tidak harmonis;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dan para saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan hal ini menandakan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah karena Penggugat sudah tidak berkeinginan untuk melanjutkan perkawinannya;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa hubungan suami istri antara Pengugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangga telah pecah (broken marriage) karena antara Penggugat dengan Tergugat telah bertengkar dan telah berpisah ranjang selama lebih kurang 3 (tiga) tahun dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan komunikasi lagi layaknya suami istri, maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 1155/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi tanpa melihat siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan tidaklah patut membebankan kesalahan tersebut kepada salah satu pihak saja, sebab akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik kepada para pihak, Majelis hanya melihat kepada perkawinan itu sendiri yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis berpendapat bahwa jika dalam rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terbukti retak dan pecah, apalagi antara keduanya telah berpisah rumah dan tidak pernah rukun layaknya suami istri, sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum : “suami isteri yang tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, sehingga apabila rumah tangga tersebut dipertahankan tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan itu sendiri dan apabila rumah tangga tetap dipertahankan akan mendatangkan madharat yang lebih besar, dengan demikian maka perceraian adalah solusi yang terbaik untuk mengakhiri perselisihan rumah tangga;

Menimbang, bahwa terlepas dari permasalahan yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak ingin hidup bersama lagi dengan Tergugat, Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang mengandung abstrak hukum bahwa, “salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah merupakan fakta yang cukup untuk alasan suatu perceraian sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim sangat menghargai tentang adanya niat baik dari Tergugat yang masih berkeinginan

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 1155/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mempertahankan dan akan memperbaiki ketidak-harmonisan rumah tangganya yang terjadi saat ini. Untuk mewujudkan niat baik tersebut, Tergugat sudah berupaya sungguh-sungguh dalam melakukan pendekatan secara baik-baik dengan pihak Penggugat agar rumah tangganya kembali harmonis seperti semula. Namun Penggugat tetap menolak untuk rukun kembali dengan Tergugat sampai putusan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keluarga Penggugat dan Tergugat sehingga telah jelas bagi Majelis Hakim mengenai sebab-sebab terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sehingga telah memenuhi Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan oleh karena demikian maka gugatan Penggugat sudah beralaskan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah (broken marriage), sulit untuk disatukan dalam sebuah rumah tangga yang harmonis, karena hati mereka sudah tidak seia-sekata lagi, terutama karena sikap Penggugat yang sudah berketetapan hati untuk bercerai karena sudah tidak mencintai lagi Tergugat, dan upaya Majelis Hakim bersama keluarga Penggugat dan Tergugat untuk merukunkan kembali mereka sudah tidak berhasil, dengan demikian tanpa melihat siapa yang salah dan menjadi penyebab keretakan rumah tangga mereka;

Menimbang bahwa terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa diperlukan adanya unsur saling cinta mencintai dan saling sayang menyayangi diantara kedua belah pihak sebagai suami isteri sebagaimana diisyaratkan di dalam Al-Quran Surat Ar Ruum ayat 21;

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan*

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 1155/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.”

akan tetapi melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Penggugat sudah tidak mencintai dan menyayangi Tergugat, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian itu akan lebih banyak madharatnya dari pada maslahahnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu menetengahkan norma hukum Islam dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Kitab Fiqih Sunnah, Jilid II, halaman 291;

Artinya: *“Apabila istri telah dapat menguatkan/menetapkan gugatannya di hadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga di antara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak Ba'in”*

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat sudah beralaskan hukum maka gugatan Penggugat patut **untuk di kabulkan**, Majelis akan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, cukup beralasan bagi majelis hakim membebaskan kepada Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagai tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 1155/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Moh.Bustanul Arifin bin Kambali) terhadap Penggugat (Xxxxxxxxxxxxxx);
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 5.647.400,- (lima juta enam ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus rupiah);

Demikian diputusan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2023 *Miladiyah* bertepatan tanggal 1 Jumadil Awal 1445 *Hijriyah* oleh kami Drs. Munasik, MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Muridi, MH dan Drs. H. Basyirun, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi Dwi Idayanti,S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Munasik,M.H
Hakim Anggota,

ttd

Drs. Muridi, MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. H. Basyirun, M.H

ttd

Dwi Idayanti,S.H

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	5.502.400,-
4. Biaya PNB	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	5.647.400,-

(lima juta enam ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus rupiah)

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 1155/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 1155/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)